



PUTUSAN

Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Sbga.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SIBOLGA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 216/KMA/HK.05/10/2021 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Mungkur, 08 Desember 1985, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TAPANULI TENGAH, SUMATERA UTARA, selanjutnya disebut **Pemohon**;

**Lawan**

**TERMOHON**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 14 Februari 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx, xxxxx xx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, Kota Sibolga, xxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.  
Telah mempelajari berkas perkara.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Oktober 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga, Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Sbga., tanggal 29 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Sbga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 26 Februari 2023, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tanggal 27 Februari 2023;
2. Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dikediaman orangtua Pemohon di Desa XX, Lingkungan III, Kelurahan xxxxxx xxxxx xx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Sumatera Utara, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada tanggal 18 April 2023, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis disebabkan Termohon meninggalkan Pemohon karena antara pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering terjadi perselisihan karena Termohon telah melakukan zina dengan laki-laki lain, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan lagi untuk dapat hidup rukun bersama dengan Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa akan datang, oleh sebab itu Pemohon mengajukan Permohonan cerai Talaq berdasarkan dalil atau alasan bahwa Termohon telah melakukan perbuatan zina dengan laki-laki lain;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Sbga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibolga cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sibolga setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

## SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar tidak bercerai dan kembali hidup rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Sbga.



## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXXXX, atas nama Penggugat, tanggal 2 November 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf Hakim dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor XX, tanggal 27 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Sumatera Utara, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf Hakim dan tanda P.2;

## B. Saksi-saksi

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon.
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah.
  - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman orang tua Pemohon di Desa XX, Lingkungan III, Kelurahan xxxxxx xxxxx xx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, sampai dengan berpisah.
  - Bahwa saksi mengetahui selama pernikahannya Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
  - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi lebih kurang sejak tanggal 18 April 2023 yang lalu sudah tidak ada keharmonisan lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
  - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sudah tidak perawan lagi saat menikah dengan Pemohon.

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Sbga.



- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar satu kali.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang sejak satu tahun tujuh bulan yang lalu, sampai saat ini Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi.
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.

2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ibu kandung Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon memiliki hubungan sebagai suami istri.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di kediaman orang tua Pemohon di Desa Munkur, Lingkungan III, Kelurahan xxxxxx xxxxx xx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, sampai dengan berpisah.
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak satu tahun lebih yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sudah tidak perawan lagi saat menikah dengan Pemohon.

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Sbga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar sebanyak satu kali, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan saat ini.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak satu setengah tahun lebih yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi.
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara.

*Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Sbga.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibolga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sibolga berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara agama Islam sejak tanggal 26 Februari 2023.

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Sbga.



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan/atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tanggal 18 April 2023 yang lalu Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sudah tidak perawan lagi saat menikah dengan Pemohon.
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tanggal 18 April 2023 yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Sbga.





berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri.

3. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui." (Q.S. Al Baqarah: 227)

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Sbga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon mengenai izin talak satu *raj'i* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sibolga;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh Ari Ambrianti, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sibolga, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 216/KMA/HK.05/10/2021 Tanggal 28 Oktober 2021, Tentang Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Yasinta Elka Prasastiningrum, S.H. sebagai Panitera Pengganti di hadirinya Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

H a k i m,

**Ari Ambrianti, S.H.**

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Sbga.



Panitera Pengganti,

**Yasinta Elka Prasastiningrum, S.H.**

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	28.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		<del>Rp.</del>	<del>148.000,00</del>

(seratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Sbga.